



PUTUSAN

Nomor **914/Pdt.G/2018/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas gugatan Hadhanah yang diajukan oleh :

xxxxx, Balikpapan, 03 Februari 1981 (37 tahun), agama Islam, pendidikan S1-Teknik Mesin, pekerjaan Karyawan swasta PT. Sapraco, tempat tinggal di Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxx, Advokat beralamat di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Agustus 2018 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor:W17-A2/116/HK.05/SK/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018,kemudian penggugat mengganti kuasanya kepada XXXX Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat diXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2018 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: W17-A2/140/HK.05/SK/IX/2018 tanggal 18 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

m e l a w a n

xxxxx, Balikpapan, 31 Agustus 1982 (35 tahun), agama Islam, pendidikan S1-Ekonomi, pekerjaan karyawati, alamat XXXXX Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXX Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office XXXX Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2018 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: W17-A2/107/HK.05/SK/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, Mojokerto, 23 April 1949 (69 tahun) agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan DISHUB, alamat XXXX Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai turut tergugat I.

XXXXXX, Balikpapan, 10 Juli 1955 (63 tahun agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat XXXX Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai turut tergugat II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 21 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 22 Juni 2018 dengan nomor 914/Pdt.G/2018/PA. Bpp. dengan perubahan surat gugatan yang disampaikan pada persidangan tanggal 18 Juli 2018 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal XXXXX, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 15 Januari 2018;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. XXXXX, lahir di Balikpapan, XXXX,
 - b. XXXX, lahir di Balikpapan, XXXX,
 - c. XXXXX, lahir di Balikpapan, XXXX
3. Bahwa kemudian pada tanggal XXXX antara penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : XXXX tanggal 28 Maret 2018 dengan Akta Cerai Nomor : XXXX, tanggal 28 Maret 2018;
4. Bahwa Setelah terjadinya perceraian, anak Pertama dan Ketiga diasuh oleh Penggugat, dan anak Kedua diasuh oleh Orangtua Tergugat, Namun sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahirnya anak Kedua, Tergugat malah menitipkan anak tersebut kepada Orangtua Tergugat, dan anak tersebut yang bernama XXXXX pernah mengalami kecelakaan jatuh dari kursi dan patah tulang, disaat diasuh oleh Orangtua Tergugat;

5. Bahwa saat ini Tergugat tidak sepenuhnya merawat anak kedua tersebut, dikarenakan Tergugat malah menitipkan anak Kedua tersebut kepada Orangtua Tergugat, dan diketahui selama dititipkan kepada Orangtua Tergugat, anak tersebut tidak dididik sepenuhnya oleh Tergugat, bahkan selama pernikahan juga Tergugat pernah menjalin hubungan asmara dengan Laki-laki lain, yang bisa memberikan dampak negative bagi anak-anak, dan Tergugat juga melarikan diri dari rumah, dikarenakan telah menjadi DPO di kepolisian karena kasus penggelapan uang yang dilakukan oleh Tergugat, dan pada tanggal 26 Mei 2018, Tergugat berhasil ditangkap POLDA Balikpapan di Kota Semarang, dan diserahkan ke POLRES Balikpapan, dan sampai sekarang masih ditahan. Sehingga dalam hal ini, Tergugat saat ini masih berurusan dengan hukum dan banyak membawa permasalahan, dan tahanan tersebut tidak dapat diperhitungkan jangka waktunya, yang mengakibatkan Tergugat tidak dapat memelihara, mengasuh, dan mendidik anak tersebut, sedangkan Orangtua Tergugat tidak berkewajiban memelihara anak tersebut, sehingga Penggugat menginginkan anak-anak tersebut untuk dididik, diasuh, dan dipelihara oleh Penggugat;
6. Bahwa saat ini Tergugat berada di POLRES Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, No. 69, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Bahwa sejak tanggal 26 Mei 2018, Tergugat ditangkap oleh Polda Balikpapan dan diserahkan kepada Polres Balikpapan, bahwa Tergugat terbukti bersalah dan saat ini masih di tahan di Polres Balikpapan, dengan kejahatan yaitu, Penggelapan Uang Kantor sebesar Rp. 147.000.000,-, Penipuan terhadap teman sekantor Penggugat sebesar Rp. 208.000.000,-, Menggadaikan Mobil Sepupu dari Tergugat tanpa sepengetahuan sepupu Tergugat sebesar Rp. 192.000.000,-. Dan masih banyak lagi penipuan yang diperbuat oleh Tergugat, sehingga tidak dapat disebutkan satu-persatu;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama:
 - a. XXXXXX, lahir di Balikpapan, XXXX,
 - b. XXXXXX, lahir di Balikpapan, XXXX,
 - c. XXXX, lahir di Balikpapan, XXXXXXdipelihara oleh Penggugat;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada penggugat;
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat diwakili kuasanya serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan untuk melakukan mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan mediatornya, kemudian Ketua Majelis menunjuk seorang Hakim bukan pemeriksa perkara Pengadilan Agama Balikpapan bernama: Drs.Hj. Rusinah,M.H.I, sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan mediator dan para pihak pada tanggal 15 Agustus 2018 dinyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil damai, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan kembali Para pihak, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 22 Juni 2018 dengan perubahannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawabannya secara tertulis yang diajukan dalam persidangan tanggal 05 September 2018 sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat membantah/menolak/menyangkal dengan tegas seluruh dalil, alasan dan hal – hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas – tegas dinyatakan/diakui kebenarannya oleh Tergugat didalam jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 08 Oktober 2011, dan dicatatkan oleh Pegawai Catatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta nikah Nomor : 1058/015/XI/2011, tertanggal 15 Januari 2011.
3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dantelah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - 1) XXXXX, lahir di Balikpapan. XXXXX
 - 2) XXXXX, lahir di Balikpapan, XXXXXXX
 - 3) XXXXXXX, lahir di Balikpapan, XXXXX
4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 28 Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 142/Pdt.G/2018/PA/Bpp, tanggal 28 Maret 2018 dengan Akta Cerai Nomor : 387/AC/2018/PA. Bpp, tanggal 28 Maret 2018.
5. Bahwa benar anak Pertama dan anak Ketiga saat ini diasuh oleh Penggugat dan anak Kedua diasuh oleh Tergugat dan orang tua Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II), akan tetapi TIDAK BENAR jika pada Point 4 Penggugat mendalilkan bahwa “ Namun sejak lahirnya anak kedua, Tergugat malah menitipkan anak tersebut kepada Orang tua Tergugat “, sebab saat itu Penggugat masih berstatuskan suami istri dan semenjak pernikahan dan lahirnya anak pertama pada usia 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat memang datang dan memutuskan untuk tinggal (pindah) di rumah orang tua Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) yang beralamat di jalan Cemara RT. 34, NO. 05, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Jadi bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan hal tersebut jika saat itu Penggugat **PUN** turut merasakan telah dibantu/**TERBANTUKAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya ketulusan orang tua Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) dalam membantu mengasuh/mengurus/memelihara ketiga anak – anak dari Penggugat dan Tergugat. Dan ketika telah terjadi perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, tiba – tiba Penggugat dengan EGO nya mau mengambil begitu saja anak – anaknya dan tidak sedikitpun berpikir hal tersebut akan mengganggu perkembangan fisik dan Psikologi anak yang saat itu anak – anaknya sedang nyaman didalam lingkungan rumah kedua orang tua Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II). Dan Benar anak Kedua yang bernama Kyera Mahaeswari Ramadhani pernah mengalami kecelakaan jatuh dari kursi dan patah tulang, akan tetapi hal tersebut bukan dikarenakan kelalaian/kesengajaan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam mengasuh cucu, sebab anak kedua tersebut sangat aktif dan pintar didalam bermain sehingga terjadi insiden yang tidak diinginkan. Dan Alhamdulillah anak kedua tersebut hingga saat ini semakin pintar, sehat walafiat dan semakin sayang kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

6. Bahwa tidak benar tuduhan Penggugat yang didalam dalil gugatannya pada point ke 5 bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam keadaan sakit – sakitan. Alhamdulillah hingga saat ini orangtua Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) dalam keadaan sehat walafiat dan tidak dalam keadaan sakit dan ini dibuktikan dengan kehadiran Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam menghadiri sidang Gugatan dalam keadaan sehat dan tidak dalam kondisi sakit – sakitan seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya.

Perlu Tergugat uraikan bahwa diawal pernikahan dengan Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II lah yang mengurus dan membesarkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat mulai dari anak pertama dilahirkan pada usia 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat ikut tinggal dirumah orang tua Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) hingga anak kedua dan ketiga, dan ketiga anak tersebut tinggal dikediaman orang tua Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II). Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sangat telaten mengurus cucu. Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sangat sayang kepada ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sibuk bekerja, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah lalai dengan kewajiban serta tanggung jawabnya terhadap anak – anaknya. Penggugat pun mengetahui betapa sayangnya orang tua Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) kepada anak – anaknya, hanya saja Penggugat SANGAT EGOIS, dengan SOMBONG dan ANGKUH nya sebagai orang tua telah merampas kebahagiaan ketiga anak – anaknya dengan cara memutuskan tali silaturahmi/memisahkan Tergugat dengan anak – anaknya, menjauhkan anak pertama, anak ketiga dengan anak keduanya, dan menjauhkan Anak – anaknya dari nenek dan kakeknya.

7. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point ke 6, dimana dikatakan dalam gugatan bahwa ” Tergugat tidak sepenuhnya merawat kedua anak tersebut dan malah menitipkan kepada kedua orang tua Tergugat”. Perlu Tergugat jelaskan bahwa selama ketiga anak Penggugat dan Tergugat dilahirkan, Tergugat dan orang tua Tergugatlah (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) yang mengasuh dan mengurus ketiga anak tersebut, hingga pada putusan Perceraian, dengan Egoisnya Penggugat malah mengambil dengan paksa anak yang pertama dan anak ketiga dari Tergugat, sedangkan anak kedua Penggugat tinggalkan dan Penggugat pisahkan dari kedua saudaranya (anak pertama dan anak ketiga). Selama Penggugat mengambil dengan paksa anak pertama dan anak ketiga, Tergugat sangat khawatir dengan tumbuh kembang kedua anak Tergugat yang saat ini dalam kekuasaan Penggugat. Yang Tergugat takutkan adalah bagaimana Penggugat bisa mengurus kedua anak yang saat ini dalam kekuasaan Penggugat sedangkan Penggugat adalah seorang laki – laki/ayah yang sibuk mencari nafkah buat anak – anaknya. Siapakah yang mengurus dan mengasuh kedua anak yang saat ini dikuasai oleh Penggugat????? Apakah kedua orang tua Penggugat??? Sedangkan orang tua Penggugat sudah sakit – sakitan dan tidak mungkin bisa mengurus kedua cucu – cucunya.

Bahwa TIDAK BENAR Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki – laki lain, Penggugat terlalu mengada – ngada dan mengarang cerita seolah – olah Tergugat mempunyai kelakuan yang tidak baik, sedangkan Penggugat sendiri mengetahui bagaimana setia dan sayangnya Tergugat kepada Penggugat saat masih menjalin hubungan suami istri. Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat DZOLIM, Penggugat telah MENDZOLIMI Tergugat yang berstatuskan seorang ibu dari ketiga anak – anak Penggugat dan secara tidak langsung Penggugat menunjukkan jati dirinya sebagai seorang bapak yang tidak baik akhlakunya dan MENDZOLIMI terhadap ibu dari anak – anaknya.

Bahwa TIDAK BENAR Tergugat ditetapkan sebagai DPO pada Kepolisian, sebab hingga saat gugatan ini diterima oleh Tergugat dan orang tua Tergugat, Tergugat dan kedua orang tua Tergugat “TIDAK PERNAH MENDAPATKAN SURAT PEMBERITAHUAN BAHWA TERGUGAT DITETAPKAN SEBAGAI DPO PADA KEPOLISIAN”.Dan sekali lagi Tergugat sampaikan bahwa PENGGUGAT telah kembali MENDZOLIMI TERGUGAT YANG NOTABENE ADALAH IBU DARI KETIGA ANAK – ANAK PENGGUGAT.

Bahwa benar saat ini Tergugat berada di dalam RUTAN KELAS II – B Kota Balikpapan.Perlu Tergugat sampaikan bahwa Tergugat membenarkan telah memakai uang perusahaan yang berujung pada pidana dikarenakan pihak perusahaan keberatan atas pemakaian sejumlah uang yang digunakan oleh Tergugat. Perlu digaris bawahi bahwa uang perusahaan yang pakai oleh Tergugat adalah digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Uang tersebut digunakan untuk membayar cicilan rumah di KPR, membayar cicilan mobil, membayar kartu kredit, dan uang tersebut dipakai untuk kebutuhan keluarga sehari – hari DIKARENAKAN PENGGUGAT SEMPAT TIDAK BEKERJA HINGGA HAMPIR SATU TAHUN DAN TERGUGAT MEMUTAR OTAK UNTUK MEMBANTU PEREKONOMIAN KELUARGA DAN TUNTUTAN DARI ORANG TUA PENGGUGAT YANG INGIN ANAKNYA PUNYA SEGALANYA DENGAN MEMAKSAKAN KEHENDAKNYA UNTUK PUNYA RUMAH, MOBIL DLL hingga akhirnya Tergugat yang menanggung beban hidup demi keutuhan dan kebutuhan keluarga. Hal tersebut telah Tergugat sampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian dan pada Fakta persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan terungkap bahwa uang perusahaan di pakai Tergugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan Penggugat PUN mengetahuinya dan Penggugat juga telah membuat surat pernyataan akan menyanggupi membayar uang yang dipakai Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa **Al Iman Muwaffaquddin Ibnu Qudamah** mengatakan, Jika suami istri mengalami perceraian dengan meninggalkan seorang anak (anak yang masih kecil atau anak cacat), maka ibunyalah yang paling berhak menerima hak hadhonah (mengasuh) daripada orang lain.

Bahwa **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah** mempunyai alasan, mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik baik daripada ayah si anak, sebab jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh. Ibu lebih berpengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini, Ibu lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental, sehingga dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia Tamyiz berdasarkan Syariat Islam.

Bahwa dari **Abdullah bin Amr**, bahwasanya ada seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah mengadukan masalahnya dan wanita itu berkata “ Wahai Rasulullah, anakku ini dahulu, akulah yang mengandungnya. Akulah yang menyusunya dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambil dariku”. Mendengar pengaduan wanita itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam PUN menjawab “Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah”. Hadist ini menunjukkan bahwa seorang ibu paling berhak mengasuh anaknya ketika ia diceraikan oleh suaminya (ayah si anak) dan menginginkan merebut hak asuhnya.

B. DALAM REKOPENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekopensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar hal –hal yang diuraikan dalam Konvensi (Pokok Perkara) merupakan salah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan yang diuraikan dalam gugatan rekopensi ini.

2. Bahwa pada point 5 dalam konvensi gugatan Tergugat Rekopensi dalam dalil gugatannya sangat jelas tidak mendasar apabila Tergugat Rekopensi ingin menguasai ketiga anak – anaknya dan berada didalam asuhan Tergugat Rekopensi, sebab Tergugat Rekopensi tidak layak untuk mengasuh dan memelihara disebabkan Tergugat Rekopensi sibuk bekerja dan waktu untuk mengurus ketiga anak – anaknya tidak bisa terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam Perspektif Undang – undang No. 23 Tahun 2002, BAB II tentang HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG – UNDANG Pasal 105 dalam hal terjadinya pasca perceraian diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya
- c. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian dengan kriteria 12 tahun, karena usia ini anak dianggap telah akil balig. Berdasarkan kriteria 12 tahun ini, maka anak yang belum memasuki usia 12 tahun akan berada dibawah kekuasaan ibunya. Setelah melewati usia 12 tahun, anak diperbolehkan menentukan pilihannya sendiri, apakah ikut ibu atau ayah.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam KHI maka dalam konteks kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian dari orang tuanya
2. Kekuasaan orang tua terhadap anak diungkapkan dengan istilah “pemeliharaan atau Hadanah”. Kenyataan ini sesuai dengan konsep kewajiban pengasuhan anak yang dikontribusikan sebagai tidak terdapat pemisahan antara pengasuhan materiil dan non materiil.
3. Kekuasaan orang tua pasca perceraian terhadap anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban orang tua secara bersama – sama dengan mendidik dan memelihara anak dengan ketentuan anak yang belum mumayiz atau belum berusia 12 tahun berada dalam kekuasaan ibunya.
4. Kekuasaan orang tua pasca perceraian terhadap anak dapat diinvestasikan oleh Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama dapat memutuskan kepada siapa kekuasaan orang tua terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak diatuhkan. Pengadilan Agama di dalam memutuskan perkara, semata – mata akan mendahulukan pada jaminan kepentingan anak.

Bila terjadi pemutusan perkawinan kaena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya semata – mata demi kepentingan si anak, apabila perceraian terjadi antara suami istri yang telah berketurunan, yang berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah istri, ibu anak – anak. Ibu lebih berhak merawat anak dasarnya Al – Baqarah 233, kandungan Hadist adalah sebagai berikut :

1. Ibu lebih berhak mengasuh anaknya selama anak berada dalam tarap diasuh dan selama ibu belum kawin lagi. Jika ibu kawin lagi, maka tidak ada hak untuk mengasuh anak lagi.
2. Ibu yang kawin lagi masih berhak mengasuh anaknya tanpa perselisihan ulama.

Berdasarkan hal tersebut diatas telah dirangkum berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan telah dikawinkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah sangat jelas bahwa **Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.**

4. Bahwa didalam Undang – undang No. 23 Tahun 2002, BAB II tentang HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG – UNDANG Pasal 105 pada angka 3 yang “Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya”, dan dikawinkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena ketiga anak Penggugat konvensi yang saat ini sebagai Tergugat Rekopensi masih belum dewasa, untuk pemberian nafkah Hadanah, per – bulannya diserahkan kepada Penggugat Rekopensi hingga ketiga anak tersebut dewasa dengan rincian sebagai berikut:

- 1) XXXXX, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- 2) XXXXXXX, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- 3) XXXXXXX, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Berdasarkan hal – hal yang Tergugat/Penggugat Rekopensi uraikan diatas, mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan anak Pertama dan anak Ketiga atas nama XXXXX, lahir di Balikpapan. 19 Juni 2012 dan XXXXXX, lahir di Balikpapan, 03 Februari 2016, kepada Tergugat.
3. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. XXXXXX lahir di Balikpapan. 19 Juni 2012
 - b. XXXXXX, lahir di Balikpapan, 23 Juli 2013
 - c. XXXXXXXX lahir di Balikpapan, 03 Februari 2016

UNTUK DIPELIHARA OLEH TERGUGAT

4. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat.

DALAM REKOPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekopensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekopensi untuk menyerahkan ANAK PERTAMA atas nama XXXXX lahir di Balikpapan, 19 Juni 2012 dan ANAK KETIGA XXXXX, lahir di Balikpapan, 03 Februari 2016, kepada Penggugat Rekopensi.
3. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekopensi dan Tergugat Rekopensi yang bernama:
 - a. XXXXXXXX, lahir di Balikpapan. 19 Juni 2012
 - b. XXXXXXXX, lahir di Balikpapan, 23 Juli 2013
 - c. XXXXXXXX, lahir di Balikpapan, 03 Februari 2016

UNTUK DIPELIHARA OLEH PENGGUGAT REKOPENSI

4. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat Rekopensi

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan jawaban bersama secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 08 Oktober 2011, dan dicatatkan oleh Pegawai Catatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta nikah Nomor : 1058/015/XI/2011, tertanggal 15 Januari 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

4) XXXXXX, lahir di Balikpapan. 19 Juni 2012

5) XXXXXX, lahir di Balikpapan, 23 Juli 2013

6) XXXXXXXX lahir di Balikpapan, 03 Februari 2016

3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 28 Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: XXXXXX tanggal 28 Maret 2018 dengan Akta Cerai Nomor : XXXXXX, tanggal 28 Maret 2018.

4. Bahwa benar anak Pertama dan anak Ketiga saat ini diasuh oleh Penggugat dan anak Kedua diasuh oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, akan tetapi TIDAK BENAR jika pada Point 4 Penggugat mendalilkan bahwa “ Namun sejak lahirnya anak kedua, Tergugat malah menitipkan anak tersebut kepada Orang tua Tergugat “, sebab saat itu Penggugat dan Tergugat masih berstatuskan suami istri dan semenjak pernikahan dan lahirnya anak pertama pada usia 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat memang datang dan memutuskan untuk tinggal (pindah) dirumah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat I, yang beralamat di jalan Cemara RT. 34, NO. 05, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Jadi bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan hal tersebut jika saat itu PenggugatPUN turut merasakan telah dibantu/TERBANTUKAN dengan adanya ketulusan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam membantu mengasuh/mengurus/memelihara ketiga anak – anak dari Penggugat dan Tergugat. Dan ketika telah terjadi perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, tiba – tiba Penggugat dengan EGO nya langsung mengambil begitu saja anak – anaknya dan tidak sedikitpun berpikir hal tersebut akan mengganggu perkembangan fisik dan Psikologi anak yang saat itu anak – anaknya sedang nyaman didalam lingkungan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Dan Benar anak Kedua yang bernama Kyera Mahaeswari Ramadhani pernah mengalami kecelakaan jatuh dari kursi dan patah tulang, akan tetapi hal tersebut bukan dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian/kesengajaan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam mengasuh cucu, sebab anak kedua tersebut sangat aktif dan pintar didalam bermain sehingga terjadi insiden yang tidak diinginkan. Dan Alhamdulillah anak kedua tersebut hingga saat ini semakin pintar, sehat walafiat dan semakin sayang kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

5. Bahwa tidak benar tuduhan Penggugat yang didalam dalil gugatannya pada point ke 5 bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam keadaan sakit – sakitan. Alhamdulillah hingga saat ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam keadaan sehat walafiat dan tidak dalam keadaan sakit dan ini dibuktikan dengan kehadiran Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam menghadiri sidang Gugatan dalam keadaan sehat dan tidak dalam kondisi sakit – sakitan seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya.

Perlu Tergugat uraikan bahwa diawal pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II lah yang mengurus dan membesarkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat mulai dari anak pertama dilahirkan pada usia 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat ikut tinggal dirumah orang tua Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) hingga anak kedua dan ketiga, dan ketiga anak tersebut tinggal dikediaman Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sangat telaten mengurus cucu. Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sangat sayang kepada ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sibuk bekerja, akan tetapi Tergugat tidak pernah lalai dengan kewajiban serta tanggung jawabnya terhadap anak – anaknya. Penggugatpun mengetahui betapa sayangnya dan Penggugat percaya kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam membantu mengasuh dan mengurus anak – anaknya, hanya saja Penggugat SANGAT JAHAT sebagai orang tua telah merampas kebahagiaan ketiga anak – anaknya dengan cara memutuskan tali silaturahmi/memisahkan Tergugat dengan anak- anaknya, menjauhkan anak pertama, anak ketiga dengan anak keduanya, dan menjauhkan Anak – anaknya dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point ke 6, dimana dikatakan dalam gugatan bahwa ” Tergugat tidak sepenuhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat kedua anak tersebut dan malah menitipkan kepada kedua orang tua Tergugat". Perlu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II jelaskan bahwa selama ketiga anak Penggugat dan Tergugat dilahirkan, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II lah yang mengasuh dan mengurus ketiga anak tersebut, seangkan orang tua dari Penggugat tidak pernah perhatian dengan ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat, hingga pada putusan Perceraian, dengan Egoisnya Penggugat malah mengambil dengan paksa anak yang pertama dan anak ketiga dari Tergugat, memutuskan tali silaturahmi dengan keluarga besar Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sedangkan anak kedua Penggugat tinggalkan dan Penggugat pisahkan dari kedua saudaranya (anak pertama dan anak ketiga) dan anak ketiga saat ini diasuh oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Selama Penggugat mengambil dengan paksa anak pertama dan anak ketiga, Tergugat sangat khawatir dengan tumbuh kembang kedua anak Tergugat dan Penggugat yang saat ini dalam kekuasaan Penggugat. Yang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II takutkan adalah bagaimana Penggugat bisa mengurus kedua anak yang saat ini dalam kekuasaan Penggugat sedangkan Penggugat adalah seorang laki – laki/ayah yang sibuk mencari nafkah buat anak – anaknya. Siapakah yang mengurus dan mengasuh kedua anak yang saat ini dikuasai oleh Penggugat?????? Apakah kedua orang tua Penggugat??? Sedangkan orang tua Penggugat sudah sakit – sakitan dan tidak mungkin bisa mengurus kedua cucu – cucunya, apalagi hingga saat ini Penggugat belum menikah lagi.

Bahwa TIDAK BENAR Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki – laki lain, Penggugat terlalu mengada – ngada dan mengarah cerita seolah – olah Tergugat mempunyai kelakuan yang tidak baik, sedangkan Penggugat sendiri mengetahui bagaimana setia dan sayangnya Tergugat kepada Penggugat saat masih menjalin hubungan suami istri. Penggugat sangat DZOLIM, Penggugat telah MENDZOLIMI Tergugat yang berstatuskan seorang ibu dari ketiga anak – anak Penggugat dan secara tidak langsung Penggugat menunjukkan jati dirinya sebagai seorang bapak yang tidak baik akhlaknya dan MENDZOLIMI terhadap ibu dari anak – anaknya.

Bahwa TIDAK BENAR Tergugat ditetapkan sebagai DPO pada Kepolisian, sebab hingga saat gugatan ini diterima oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II, Tergugat “TIDAK PERNAH MENDAPATKAN SURAT PEMBERITAHUAN BAHWA TERGUGAT DITETAPKAN SEBAGAI DPO PADA KEPOLISIAN”. Dan sekali lagi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sampaikan bahwa PENGGUGAT telah kembali MENDZOLIMI TERGUGAT YANG NOTABENE ADALAH IBU DARI KETIGA ANAK – ANAK PENGGUGAT.

Bahwa benar saat ini Tergugat berada di dalam RUTAN KELAS II – B Kota Balikpapan. Perlu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sampaikan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membenarkan bahwa Tergugat telah memakai uang perusahaan yang berujung pada pidana dikarenakan pihak perusahaan keberatan atas pemakaian sejumlah uang yang digunakan oleh Tergugat. Perlu digaris bawahi juga bahwa uang perusahaan yang pakai oleh Tergugat adalah digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Uang tersebut digunakan untuk membayar cicilan rumah di KPR, membayar cicilan mobil, membayar kartu kredit, dan uang tersebut dipakai untuk kebutuhan keluarga sehari – hari DIKARENAKAN PENGGUGAT SEMPAT TIDAK BEKERJA HINGGA HAMPIR SATU TAHUN DAN TERGUGAT MEMUTAR OTAK UNTUK MEMBANTU PEREKONOMIAN KELUARGA DAN TUNTUTAN DARI ORANG TUA PENGGUGAT YANG INGIN ANAKNYA PUNYA SEGALANYA DENGAN MEMAKSAKAN KEHENDAKNYA UNTUK PUNYA RUMAH, MOBIL DLL hingga akhirnya Tergugat yang menanggung beban hidup demi keutuhan dan kebutuhan keluarga. Hal tersebut telah Tergugat sampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dikepolisian dan pada Fakta persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan terungkap bahwa uang perusahaan di pakai Tergugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan Penggugat PUN mengetahuinya dan Penggugat juga telah membuat surat pernyataan akan menyanggupi membayar uang yang dipakai Tergugat.

7. Bahwa **Al Iman Muwaffaquddin Ibnu Qudamah** mengatakan, Jika suami istri mengalami perceraian dengan meninggalkan seorang anak (anak yang masih kecil atau anak cacat), maka ibunyalah yang paling berhak menerima hak hadhonah (mengasuh) daripada orang lain.

Bahwa **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah** mempunyai alasan, mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik baik daripada ayah si anak, sebab jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh. Ibu lebih berpengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini, Ibu lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental, sehingga dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia Tamyiz berdasarkan Syariat Islam.

Bahwa dari Abdullah bun Amr, bahwasanya ada seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah mengadukan masalahnya dan wanita itu berkata “ Wahai Rasulullah, anakku ini dahulu, akulah yang mengandungnya. Akulah yang menyusunya dan memangkunya Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambil dariku”. Mendengar pengaduan wanita itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam PUN menjawab “Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah”. Hadist ini menunjukkan bahwa seorang ibu paling berhak mengasuh anaknya ketika ia diceraikan oleh suaminya (ayah si anak) dan menginginkan merebut hak asuhnya.

8. Bahwa pada point 5 dalam dalil gugatannya sangat jelas tidak mendasar apabila Penggugat ingin menguasai ketiga anak – anaknya dan berada didalam asuhan Tergugat, Tururt Tergugat I dan Turut Tergugat II, sebab Penggugat tidak layak untuk mengasuh dan memelihara disebabkan Penggugat sibuk bekerja dan waktu untuk mengurus ketiga anak – anaknya tidak bisa terpenuhi, Penggugat belum menikah dan Penggugat tidak telaten dalam mengurus anak – anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ibu.

Didalam Perspektif Undang – undang No. 23 Tahun 2002, BAB II tentang HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG – UNDANG Pasal 105 dalam hal terjadinya pasca perceraian diantaranya adalah sebagai berikut :

- d. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya

f. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian dengan kriteria 12 tahun, karena usia ini anak dianggap telah akil balig. Berdasarkan kriteria 12 tahun ini, maka anak yang belum memasuki usia 12 tahun akan berada dibawah kekuasaan ibunya. Setelah melewati usia 12 tahun, anak diperbolehkan menentukan pilihannya sendiri, apakah ikut ibu atau ayah.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam KHI maka dalam konteks kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

5. Kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian dari orang tuanya
6. Kekuasaan orang tua terhadap anak diungkapkan dengan istilah “pemeliharaan atau Hadanah”. Kenyataan ini sesuai dengan konsep kewajiban pengasuhan anak yang dikontribusikan sebagai tidak terdapat pemisahan antara pengasuhan materiil dan non materiil.
7. Kekuasaan orang tua pasca perceraian terhadap anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban orang tua secara bersama – sama dengan mendidik dan memelihara anak dengan ketentuan anak yang belum mumayiz atau belum berusia 12 tahun berada dalam kekuasaan ibunya.
8. Kekuasaan orang tua pasca perceraian terhadap anak dapat diinvestasikan oleh Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama dapat memutuskan kepada siapa kekuasaan orang tua terhadap anak dijatuhkan. Pengadilan Agama di dalam memutuskan perkara, semata – mata akan mendahulukan pada jaminan kepentingan anak.

Bila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata – mata demi kepentingan si anak, apabila perceraian terjadi antara suami istri yang telah berketurunan, yang berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah istri, ibu anak – anak. Ibu lebih berhak merawat anak dasarnya AI – Baqarah 233, kandungan Hadist adalah sebagai berikut :

3. Ibu lebih berhak mengasuh anaknya selama anak berada dalam tarap diasuh dan selama ibu belum kawin lagi. Jika ibu kawin lagi, maka tidak ada hak untuk mengasuh anak lagi.
4. Ibu yang kawin lagi masih berhak mengasuh anaknya tanpa perselisihan ulama.

Berdasarkan hal tersebut diatas telah dirangkum berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan telah dikawinkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah sangat jelas bahwa **Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.**

Berdasarkan hal – hal yang Tergugat/Penggugat Rekopensi uraikan diatas, mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan anak Pertama dan anak Ketiga atas nama XXXXX lahir di Balikpapan. 19 Juni 2012 dan XXXXX lahir di Balikpapan, 03 Februari 2016, kepada Tergugat.
3. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - d. XXXXXX, lahir di Balikpapan. 19 Juni 2012
 - e. XXXXXX, lahir di Balikpapan, 23 Juli 2013
 - f. XXXXXX, lahir di Balikpapan, 03 Februari 2016

UNTUK DIPELIHARA OLEH TERGUGAT

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di persidangan Penggugat telah menyampaikan repliknya rekonpensi secara tertulis pada tanggal 26 September 2018 sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menyampaikan repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonpensi Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik rekonpensi secara tertulis pada tanggal 03 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan II dalam jawab menjawab, replik rekonpensi dan duplik rekonpensi untuk lengkapnya ditunjuk sebagaimana tercantum dan terurai dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi Kartu Keluarga dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 6471030202170010 di Keluarkan tanggal 11 April 2018 atas nama XXXXXX, bukti telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda P.1
2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil di Kota Balikpapan, yang menerangkan tentang kelahiran XXXXXX anak pertama dari XXXX dan XXXXX yang lahir pada tanggal 19 Juni 2012, bukti telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda P.2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil di Kota Balikpapan, yang menerangkan tentang kelahiran XXXXXX anak kedua dari XXXXX dan XXXXX yang lahir pada tanggal 23 Juli 2013, bukti telah diberikan materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda P.3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil di Kota Balikpapan, yang menerangkan tentang kelahiran XXXXXX anak ketiga dari XXXXX dan XXXXXX yang lahir pada tanggal 3 Februari 2016, bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda P.4;

5. Fotocopi Kartu Indonesia Sehat atas nama XXXXXX dan XXXXX, bukti telah diberikan materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda P.5;

6. Fotocopi Laporan Pengaduan dari RXXXXX ke Kapolres Balikpapan pada tanggal 25 Januari 2018, melaporkan tentang tidak tahu keberadaan isteri yang bernama XXXXX, bukti telah diberikan materai cukup dan telah di cocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai dengan fotocopi, lalu oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda P.6;

7. Fotocopi Media Trimbun Kaltim. CO. Balikpapan tanggal 26 Mei 2018 atas XXXXXX diduga mengelapkan uang milik perusahaan tempat ia bekerja PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA, bukti telah diberikan materai cukup dan telah di cocokkan dengan fotokopinya yang ternyata tidak ada fotokopinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda P.7;

8. Fotocopi Media Trimbun Kaltim. CO. Balikpapan (Balikpapan Pos) tanggal 26 Mei 2018 atas XXXXXX diduga mengelapkan uang milik perusahaan tempat ia bekerja PT. KUMALA MOTOR SEJAHTERA, bukti telah diberikan materai cukup dan telah di cocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai dengan fotokopinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda P.8;

9. Fotocopi Petikan Amar Putusan Nomor 519/Pid.B/2018/PN.Bpp atasnama terdakwa XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang amarnya berbunyi Menjatuhkan pidana terhadap XXXXXXXX pidana penjara selama 1 (satu) tahun, bukti telah diberikan materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda P.9;

10. Fotocopi percakapan XXXX melalui What's up tanggal 5 Januari 2018 kepada XXXX bukti telah diberikan materai cukup dan telah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai dengan fotokopinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda P.10;

11. Fotocopi percakapan XXXXX melalui What's up tanggal 8 Januari 2018 kepada XXXXX bukti telah diberikan materai cukup dan telah di cocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai dengan fotokopinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda P.11;

12. Fotocopi pesangon dari pengurangan tenaga kerja dari PT. Expro tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp84.111.000,00 atas nama XXXXX, bukti telah diberikan materai cukup dan telah di cocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai dengan fotokopinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda P.12;

13. Fotocopi Memorandum Of Understanding Nomor 006/SPC-EXPRO/MOU/VII/2017 tanggal 1 Juli 2017 atas nama XXXXX bukti telah diberikan materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda P.13;

14. Fotocopi Surat Keterangan Nomor 211/SPC-BPN/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dari PT. SUPRACO Indonesia yang menerangkan bahwa XXXXX bekerja di PT tersebut, bukti telah diberikan materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda P.14;

15. Fotocopi rekening koran dari Bank Mandiri Nomor Rekening. 1440002455266 periode 1 April 2017 sampai dengan 31 Maret 2018 atas nama XXXXX bekerja di PT tersebut, bukti telah diberikan materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda P.15a,b,c;

16. Fotocopi tagihan Kartu Kredit Bank Mega atas nama XXXXX menurut pengakuannya Tergugat yang membayar tagihan kartu kredit tersebut tetapi tagihan tersebut dibayar oleh Penggugat, bukti telah diberikan materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda P.16.a,b,c,d,e,f,g,hi,j,k,l,mn,o,p;

17. Fotocopi Surat Perihal kewajiban pelunasan hutang atas nama Tri Susanti dengan jaminan BPKB atas nama Edy Permadi yang penagihannya melalui SMS Finance, sampai dengan saat ini belum terbayarkan, bukti telah diberikan materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda P.17;

18. Fotocopi peminjaman uang dari Tergugat XXXX kepada teman sekantor XXXXX yaitu XXXX sebesar Rp208.000.000,00 dengan beberapa kali transfer dana kerekening bank atas nama XXXX yang sampai saat ini belum terbayarkan, bukti telah diberikan materai cukup dan telah di cocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai dengan fotokopinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda P.18;

19. Fotocopi pinjam uang dari Tergugat atas nama Susan untuk DP. Mobil tanggal 24 Maret 2014 sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Juli 2015 sebesar Rp28.500.000,00(dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sampai saat ini belum terbayarkan, bukti telah diberikan materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda P.19;

20. Fotocopi dari Rumah Sakit Siloam Hospitals Balikpapan yang menerangkan bahwa XXXX anak penggugat dan tergugat yang kedua mengalami patah tulang, bukti telah diberikan materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda P.20;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat di persidangan juga telah saksi- saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. XXXXXX, Balikpapan,10 November 1952 (umur 65 tahun), Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S1, bertempat tinggal di Perumnas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok II Gang Bangkirai RT 08 No 78 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sebagai anak kandung dengan tergugat sebagai mantan isteri penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan turut tergugat I dan II adalah mantan besan atau orang tua tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah bercerai pada bulan Maret 2018;
- Bahwa penggugat dengan tergugat mempunyai anak 3 orang bernama :1.Rafif,lair tanggal 19 Juni 2012, 2. Kyera, lahir tanggal 23 Juli 2013 dan 3. Rasya, lahir tanggal 3 Februari 2016;B
- Bahwa 1 tahun sebelum mereka cerai, anak yang pertama sejak lahir tinggal di rumah saksi, kemudian ketika tergugat hamil kedua penggugat dan tergugat tinggal di rumah turut tergugat I dan II;
- Bahwa 1 tahun terakhir mereka tinggal di rumah sendiri pada tahun 2014;
- Bahwa sewaktu mereka masih rukun anak yang pertama dipelihara atau dititipkan kepada saksi, sedangkan anak yang kedua dititipkan kepada turut tergugat I dan II;
- Bahwa setelah mereka punya anak ketiga, anak yang pertama dan ketiga dititipkan kepada saksi sedangkan anak yang kedua tetap dititipkan kepada turut tergugat I dan II;
- Bahwa anak penggugat yang pertama dan yang ketiga lebih sering dititipkan atau tinggal bersama saksi dan sekarang anak pertama sudah sekolah;
- Bahwa anak yang kedua lebih sering tinggal bersama turut tergugat I dan II;
- Bahwa sekarang penggugat tinggal bersama saksi sedangkan tergugat sekarang dipenjara karena kasus penipuan dan utang piutang;
- Bahwa setahu saksi tergugat dihukum 1 tahun;
- Bahwa hubungan anak-anak mereka orang tuanya baik-baik saja;
- Bahwa hubungan saksi dengan besan baik saja, namun besan tidak pernah datang kerumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi anak pertama dan ketiga sekarang dipelihara saksi dalam keadaan sehat, sedangkan anak kedua pernah saksi jatuh dari kursi hingga patah tulang bahunya, itu terjadi ketika dirumah turut tergugat I dan II;
- Bahwa setahu saksi penggugat sekarang mau memelihara anak yang kedua, karena tergugat orangnya tidak jujur dan ingin anaknya menajadi orang yang berakhlak mulia;
- Bahwa penggugat bermaksud untuk mengumpulkan anak-anaknya, agar bisa memantau perkembangan anak-anaknya;
- Bahwa saksi membantu untuk memeliharanya karena dirumah saksi ada yang mengawasi termasuk ada pembantu;
- Bahwa selama ini tidak ada masalah anak pertama dan ketiga dipelihara penggugat dan saksi sedangkan anak kedua dipelihara besan atau turut tergugat I dan II, namun hanya ingin menyatukan anak-anak saja;
- Bahwa saksi memelihara anak pertama dan ketiga sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa sementara ini saksi sangat sulit untuk mempertemukan mereka;
- Bahwa setahu saksi orang tua tergugat juga ingin memelihara anak-anak penggugat dan tergugat, namun setahu saksi kedua orang tua tergugat masih sehat, tapi sudah tua dan juga katanya sakit juga tidak ada pembantu disamping itu orang tua tergugat juga memelihara cucu yang lain;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua tergugat tidak ada aktivitas lain hanya dirumah saja;
- Bahwa benar anak kedua sekarang sudah sekolah;

1. XXXXXX Balikpapan, 9 April 1969 (umur 49 tahun), Agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan A.W. Syahrani Gang Argosari RT No 08 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat sebagai saudara sepupu;
- Bahwa saksi juga kenal dengan turut tergugat I dan II, mereka adalah orang tua tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2018, mereka mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat bercerai tahun 2018 dan mereka punya anak 3 orang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelum bercerai tinggal dirumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat saksi tidak tahu persis berapa lama Tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai rumah sendiri dan tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat setiap hari dititip kerumah orang tua Penggugat dan kerumah orang tua Tergugat, anak yang ketiga sering juga dititip kerumah saksi diurus oleh ostri saksi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang dalam tahanan polisi, anak anaknya yang pertama dan ketiga tinggal sama Penggugat dirumah orang tua Penggugat dan anak yang kedua tinggal dengan orang tua Tergugat sejak kecil;
- Bahwa setahu saksi orang tua Tergugat sudah berumur kurang lebih 65 tahun, hubungan orang tua Penggugat dengan Tergugat setahu saksi baik baik saja;
- Bahwa kondisi anak anak mereka baik baik saja, dulu anak kedua mereka pernah jatuh dan patah/keseleo tangannya dan sekarang sudah sehat kembali;
- Bahwa setahu saksi anak mereka yang pertama sudah masuk SD. Dan anak kedua juga sudah masuk TK.;
- Bahwa setahu saksi gaya hidup Tergugat agak poya poya sering makan diluar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat punya kartu kredit kolektif dan penanggung jawabnya orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil di Kota Balikpapan, yang menerangkan tentang kelahiran XXXXXX anak kedua dari XXXXXX yang lahir pada tanggal 23 Juli 2013, bukti telah diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda T.1;

2. Fotocopi Surat Keterangan dari Kementerian Hukum dan Ham RI Kantor Wilayah Kalimantan Timur Rumah Tahanan Negara Klas II Balikpapan Nomor W18.Pas.Eh.PK.01.01.02-1308 tanggal 30 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa xxxxx saat ini menjalani masa pidananya di Rutan Klas II Balikpapan, bukti telah diberikan materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda T.2;

3. Fotocopi percakapan lewat WA (whatsaap) antara Penggugat dengan Sdra. Yohenes perihal Penggugat yang meminjam uang kepada Saudara Yohanes dan sudah lunas dibayarkan, bukti telah diberikan materai cukup dan telah di cocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai dengan fotokopinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda T.3;

4. Fotocopi Surat Pernyataan tanggal 1 Maret 2018 dari Edy Permadi yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari XXXXX untuk pengurusan BPKB mobil KT. 1667 ZI milik Edy Permadi, bukti telah diberikan materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda P.4;

5. Fotocopi tanda terima dari XXXXX untuk pembayaran cicilan pinjaman saudara XXXXX kepada PT. Sinar Mitra Sepadan Balikpapan sebesar Rp100.000.000,-00(seratus juta rupiah) tanggal 1 Maret 2018, bukti telah diberikan materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat di persidangan juga telah mengajukan saksi- saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. XXXXX Balikpapan, 6 Maret 1974 (umur 44 tahun), Agama Islam, pekerjaan Pensiunan swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Wonosari RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 No 42 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah,
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat sebagai anak keponakan dengan penggugat sebagai mantan suami tergugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Turut tergugat I dan II sebagai paman dan tante saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat bercerai tahun 2018 dan punya anak 3 orang;
- Bahwa sekarang anak pertama dan ketiga ikut orang tua penggugat sedangkan anak kedua ikut orang tua tergugat;
- Bahwa awalnya ketika mereka masih suami isteri anak pertama tinggal bersama orang tua Penggugat sampai anak berumur 8 bulan, kemudian dititipkan kepada orang tua tergugat bersama anak kedua dan ketiga;
- Bahwa setelah mereka punya rumah sendiri, namun saksi lupa kapan mereka menempati rumah sendiri, anak pertama dan ketiga diitipkan kepada orang tua penggugat sedangkan anak kedua tetap bersama orang tua tergugat;
- Bahwa setahu saksi penggugat bekerja dilokasi;
- Bahwa anak pertama sejak sekolah TK dan sekarang sekolah SD tinggal ditempat orang tua penggugat, juga anak yang nomor tiga;
- Bahwa anak kedua sekarang tinggal bersama orang tua tergugat dan juga sudah sekolah Tk, diantar jumpit oleh kakeknya;
- Bahwa setahu saksi anak-anak penggugat dan tergugat baik-baik saja dan sehat;
- Bahwa saksi tahu anak kedua pernah jatuh dan patah bagian bahu, namun itu bukan kelalaian, tapi musibah karena anaknya aktif;
- Bahwa benar orang tua tergugat tidak punya pembantu, tapi masih bisa memelihara cucunya dan ada juga saudara tergugat dan saksi yang ikut mngawasi dan membantu;
- Bahwa sekarang tergugat masih tinggal ditahanan, karena dihukum 1 tahun dan sebentar lagi akan keluar;
- Bahwa selama tergugat ditahanan saksi bersama orang tua tergugat dan anak kedua pernah dua kali membesok tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua tergugat sudah pensiun dan kegiatannya hanya menjaga cucu dan mengantar sekolah dan ngaji dan les membaca anak;
- Bahwa menurut saksi turut tergugat I dan II mampu untuk memelihara semua cucunya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/tidak tahu perkembangan anak penggugat dan tergugat yang pertama dan ketiga;
- Bahwa saksi sering datang dan berkunjung kerumah turut tergugat I dan II dalam seminggu ada dua kali;

2. XXXXX, Kediri, 20 Mei 1983 (umur 35 tahun), Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan D III, bertempat tinggal di Jalan Cemara RT 34 No 05 Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat sebagai anak keponakan dan penggugat sebagai mantan suami tergugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Turut tergugat I dan II sebagai paman dan tante saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat bercerai tahun 2018 dan punya anak 3 orang;
- Bahwa sekarang anak pertama dan ketiga ikut orang tua penggugat sedangkan anak kedua ikut orang tua tergugat;
- Bahwa awalnya ketika mereka masih suami isteri anak pertama tinggal bersama orang tua Penggugat sampai anak berumur 8 bulan, kemudian dititipkan kepada orang tua tergugat bersama anak kedua dan ketiga;
- Bahwa setelah mereka punya rumah sendiri, namun saksi lupa kapan mereka menempati rumah sendiri, anak pertama dan ketiga diitipkan kepada orang tua penggugat sedangkan anak kedua tetap bersama orang tua tergugat;
- Bahwa setahu saksi penggugat bekerja dilokasi;
- Bahwa anak pertama sejak sekolah TK dan sekarang sekolah SD tinggal ditempat orang tua penggugat, juga anak yang nomor tiga;
- Bahwa anak kedua sekarang tinggal bersama orang tua tergugat dan juga sudah sekolah Tk, diantar jemput oleh kakeknya;
- Bahwa setahu saksi anak-anak penggugat dan tergugat baik-baik saja dan sehat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak kedua pernah jatuh dan patah bagian bahu, namun itu bukan kelalaian, tapi musibah karena anaknya aktif;
- Bahwa benar orang tua tergugat tidak punya pembantu, tapi masih bisa memelihara cucunya dan ada juga saudara tergugat dan saksi yang ikut mengawasi dan membantu;
- Bahwa sekarang tergugat masih tinggal ditahanan, karena dihukum 1 tahun dan sebentar lagi akan keluar;
- Bahwa selama tergugat ditahanan saksi bersama orang tua tergugat dan anak kedua pernah dua kali membesok tergugat;
- Bahwa kedua orang tua tergugat sudah pensiun dan kegiatannya hanya menjaga cucu dan mengantar sekolah dan ngaji dan les membaca anak;
- Bahwa menurut saksi turut tergugat I dan II mampu untuk memelihara semua cucunya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/tidak tahu perkembangan anak penggugat dan tergugat yang pertama dan ketiga;
- Bahwa saksi sering datang dan berkunjung kerumah turut tergugat I dan II dalam seminggu ada dua kali;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa penggugat dan Kuasa tergugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya baik bukti tertulis maupun saksi-saksinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Penggugat maupun Tergugat dalam mengajukan bukti-bukti / kebenaran masing-masing (*fair and imparcial*), sebagaimana sistem yang dijalankan pada hukum perdata yang diberlakukan (*adversarial sistem*);

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 14 November 2018 yang pada pokoknya tetap pada dalilnya masing – masing ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 PERMA No.1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator Dra.Hj.Rusinah,M.H.I tanggal 15 Agustus 2018 proses mediasi yang dihadiri oleh pihak Penggugat dan Kuasa Tergugat telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalinya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P-20, telah diberi materai yang cukup, telah dicocokkan dengan aslinya. maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda (P.1), telah terbukti ketiga anak Penggugat dan Tergugat telah masuk dalam Kartu Keluarga atas nama Penggugat “Reza Rossady,ST”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda (P-2,P-3 dan P-4), telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing yang bernama: XXXXX lahir di Balikpapan, tanggal 19 Juni 2012, XXXXXX lahir di Balikpapan, tanggal 23 Juli 2013 dan Rasya Arrazan Rossady, lahir di Balikpapan, tanggal 03 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda (P-5) terbukti ketiga anak Penggugat dan Tergugat sudah terdaftar sebagai anggota BPJS yang iuran ditanggung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda (P-6 s/d P-20) karena tidak ada relevansinya dengan gugatan hadhanah, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama: XXXXXX telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 s/d T 5, telah diberi materai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya, maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda (T-1), telah terbukti anak yang bernama: XXX, lahir di Balikpapan, tanggal 23 Juli 2013 adalah anak Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda (T-2 s/d T-5), karena tidak ada relevansinya dengan gugatan hadanah, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama : XXXXXXXX telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa turut tergugat I dan turut tergugat II tidak mengajukan bukti maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang dituntut dalam petitum gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui dan menolak sebagian dalil-dalil gugatan penggugat mengenai ketidak manpuan tergugat dalam mengurus anak-anaknya karena sekarang tergugat masih dalam tahanan, namun sebelum bercerai anak-anak penggugat dan tergugat dari sejak lahir sudah dititipkan baik kepada orang tua penggugat dan orang tua tergugat karena penggugat dan tergugat tidak mempunyai pembantu dan sibuk bekerja;

Menimbang, bahwa tidak benar tergugat tidak menyayangi anak-anak, justru tegugatlah sebagai ibu yang melahirkan yang lebih menyayangi ketiga anaknya, oleh karenanya tergugat menuntut agar anak yang selama ini tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama penggugat/orang tua penggugat untuk diserahkan atau dipelihara tergugat/orang tua tergugat;

Menimbang, turut tergugat I dan turut tergugat II dalam jawabannya menjelaskan bahwa sebelum penggugat dan tergugat bercerai turut tergugat I dan turut tergugat II yang membantu memelihara ketiga anak penggugat dan tergugat dan baru setelah Penggugat mengajukan perceraian penggugat mengambil/membawa anak yang pertama dan ketiga untuk tinggal bersama penggugat dan orang tuanya, sedangkan anak yang kedua tidak mau ikut dan tinggal bersama turut tergugat I dan turut tergugat II. dan tidak benar turut tergugat sakit-sakitan dan lalai menjaga atau memelihara anak penggugat dan tergugat sehingga anak kedua yang tinggal bersama turut tergugat I dan II jatuh sakit hingga patah bagian bahunya, itu dikarenakan musibah dimana anaknya yang sangat aktif.

Menimbang, bahwa, tergugat dihukum kurungan penjara bukan kemaun tergugat sendiri, tapi akibat dari Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga tidak mengukur kemampuan tetapi memperturutkan kemaun, apalagi pada awal Januari sampai Juli 2017 Penggugat tidak bekerja, sehingga pengeluaran itu besar pasak dari pada tiang, dan akibatnya sudah dirasakan oleh Tergugat mendekam di penjara dan pihak keluarga Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ikut membayarkan hutang hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat maupun turut tergugat I dan turut tergugat II menginginkan ketiga anak penggugat dan tergugat bisa kumpul bersama dan dipelihara tergugat selaku ibu kandungnya, sebaliknya begitu pula Penggugat menginginkan ketiga anak anak Penggugat dengan Tergugat dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari gugatan, jawaban/rekonpensi, replik/jawaban rekonpensi dan duplik serta telah dikuatkan oleh keterangan saksi masing masing pihak, dan kesimpulan yang dikemukakan dalam persidangan oleh Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dalam memelihara ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dihubungkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan adanya fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Cerai Nomor XXXX tanggal 28 Maret 2018 Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. XXXX, lahir di Balikpapan, tanggal 19 Juni 2012;
 2. XXXX, lahir di Balikpapan, tanggal 23 Juli 2013;
 3. XXXX, lahir di Balikpapan, tanggal 03 Februari 2016;
- Bahwa anak yang pertama bernama XXXXX dan anak ketiga bernama XXXXX tinggal bersama penggugat dan orang tua penggugat;
- Bahwa anak yang pertama bernama XXXXX sekarang sudah sekolah SD ditempat orang tua penggugat;
- Bahwa anak kedua bernama XXXXXX tinggal bersama orang tua tergugat (turut tergugat I dan II) dan sekarang sudah sekolah TK dan ngaji;
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat bercerai tidak ada masalah dimana anak-anak penggugat dan tergugat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah memelihara dan mengasuh anak penggugat dan tergugat dengan baik;

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat yang disertai dalil-dalil Penggugat untuk mendapatkan Hak Asuh ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yaitu XXXXXX, lahir di Balikpapan, tanggal 19 Juni 2012, XXXXXX lahir di Balikpapan, tanggal 23 Juli 2013 dan XXXXXX lahir di Balikpapan, tanggal 03 Februari 2016 dengan alasan karena anak yang pertama dan ketiga sudah berada dalam pemeliharaan penggugat sedangkan anak kedua dalam pemeliharaan orang tua tergugat dan tergugat sekarang dalam tahanan sedangkan orang tua tergugat sudah berusia lanjut dan lalai memelihara anak hingga jatuh dan patah tulang yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Keberadaan Tergugat sekarang dalam tahanan tidaklah menggugurkan hak Tergugat untuk mengasuh anak anak Penggugat dengan Tergugat, apalagi anak Penggugat dengan Tergugat yang nomor 2 XXXXXX lahir di Balikpapan, tanggal 23 Juli 2013) anak tersebut sejak kecil sudah diasuh oleh Orang tua Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) kenyataannya anak tersebut sehat, disekolahkan dan betah tinggal bersama Tergugat dan Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Turut Tergugat II) dan ternyata Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sehat sehat saja tidak sakit sakitan dan menyayangi cucu cucunya ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Penggugat mengajukan hak asuh anak perlu ditetapkan majelis sependapat, tetapi itu bukanlah semata kepentingan Penggugat atau Tergugat, tetapi lebih diutamakan kepentingan anak anak itu sendiri dari segi mental, spritual, rohani/pisikologi, agar anak tidak terombang ambing kesana kesini, ada yang bertanggung jawab penuh, mempunyai hak untuk dapat mengasuh, dengan tujuan supaya adanya keterpaduan kerjasama antara ayah dan ibunya dalam melaksanakan tugas serta untuk keselarasan antara keinginan dan langkah-langkah yang dilakukan serta terciptanya jalinan kerjasama untuk memikul tugas-tugas pemeliharaan, anak akan lebih baik manakala ayah dan ibu anak dapat saling menunjang dan memperlancar dalam memikul masing-masing tugas yang diembannya sehingga hak-hak anak dapat diberikan dalam masa bimbingan kedua orangtuanya meskipun kedua orang tua sudah bercerai (Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang undang No Tentang Perlindungan anak).

Menimbang, bahwa melihat pada kondisi Penggugat yang seharian sibuk bekerja di lapangan, apalagi nantik kalau sudah punya istri lagi, begitu pula Tergugat sekarang masih dalam tahanan, keluar tahanan pun belum punya pekerjaan, sedangkan kedua orangtua Penggugat dan Tergugat sudah semakin tua, maka Pengadilan dapat menentukan pihak yang menjadi pemelihara dan atau pengasuh anak anak dengan tidak mengenyampingkan peranan pihak lain sebagai orangtua dan keluarga dalam menunbuhkembangkan potensi anak ke depan (*legal custody and physical custody*).

Menimbang, bahwa pada perinsipnya anak yang belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz) berada dalam asuhan ibunya sebagaimana pasal 105 (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, sebagaimana kaidah yang terdapat dalam Kitab I'anah al-Thalibin Juz IV yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز أم لم تتزوج بأخر والمميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند إختيار منهما

Artinya: *Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun untuk kepentingan anak majelis hakim bisa melakukan diskresi untuk menentukan dimana anak bisa tinggal agar tumbuh kembang dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas berdasarkan keterangan baik saksi penggugat maupun saksi tergugat yang menerangkan dibawah sumpah dimana anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama bernama XXXXX, lahir di Balikpapan, tanggal 19 Juni 2012, dan anak ketiga bernama XXXXX, lahir di Balikpapan, 03 Februari 2016 sudah lama diasuh dan tinggal bersama orang tua Penggugat, dipelihara dan diasuh dengan baik bahkan sekarang sudah disekolahkan ditempat orang tua penggugat, demikian juga dengan anak yang kedua bernama XXXXXX, lahir di Balikpapan, tanggal 03 Februari 2016 sejak kecil tinggal dan diasuh oleh orang tua tergugat dan sekarang sudah sekolah TK dan ngaji. Masing-masing anak dipelihara dan diasuh dengan baik oleh Penggugat /orang tua Penggugat dan Tergugat/orang tua Tergugat (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II);

Menimbang, bahwa dalam hal tergugat yang sekarang masih dalam rumah tahanan, menurut pendapat majelis tidak menggugurkan haknya untuk memelihara anak, namun majelis hakim menetapkan hadhanah pemeliharaan anak hanya semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, bukan kepentingan Penggugat dan Tergugat, oleh karena anak yang pertama bernama XXXXXX, dan anak ketiga bernama XXXXXXXX sudah lama diasuh dan tinggal bersama penggugat dan orang tua Penggugat, dipelihara dan diasuh dengan baik bahkan sekarang sudah sekolah ditempat orang tua penggugat, maka dapat ditetapkan kedua anak tersebut dipelihara oleh penggugat bersama orang tuanya. Sedangkan anak yang kedua bernama XXXXXXXX sejak kecil tinggal dan diasuh dengan baik oleh orang tua tergugat dan sekarang sudah sekolah TK dan ngaji, maka dapat ditetapkan anak yang bernama XXXXXX dipelihara / diasuh oleh tergugat dan orang tuanya (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II);

Menimbang, bahwa meskipun peranan hak asuh anak pertama dan anak ketiga ada pada Penggugat, namun tidak mengenyampingkan peranan Tergugat untuk tetap dapat mengunjungi, mengajak anak-anak untuk bersama Tergugat berekreasi, berinteraksi dengan sepengetahuan Penggugat dan sepanjang dapat menumbuhkembangkan potensi anak, mental, spiritual dan kepekaan sosial anak, demikian juga sebaliknya hak asuh anak kedua ada pada Tergugat, namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenyampingkan peranan Penggugat untuk tetap dapat mengunjungi, mengajak anak-anak untuk bersama Penggugat, berekreasi, berinteraksi dengan sepengetahuan Tergugat dan sepanjang dapat menumbuhkembangkan potensi anak, mental, spiritual dan kepekaan sosial anak;

Menimbang, bahwa segala keinginan penggugat selaku ayah kandungnya dan tergugat selaku ibu kandungnya tetap harus dapat diakomodir oleh Penggugat selaku pemegang *hadhanah anak yang pertama dan anak ketiga. Begitu juga tergugat selaku pemegang hadhanah anak yang kedua* sepanjang keinginan tersebut menyangkut kepentingan terbaik buat anak dan masa depan anak, maka Majelis Hakim berpendapat komunikasi Penggugat dengan Tergugat dalam melakukan penatausahaan (*custody arrangement*) bagi anak-anaknya mutlak tetap diperlukan dan tetap dapat seiring sejalan sampai anak dewasa dan dapat menentukan jalan hidupnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian, oleh karenanya Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX, lahir di Balikpapan, tanggal 19 Juni 2012, dan anak ketiga bernama XXXXXX, lahir di Balikpapan, 03 Februari 2016 dapat ditetapkan pada Penggugat selaku ayah kandungnya;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut diajukan sebagaimana yang ditentukan di dalam undang-undang oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonpensi disamping jawabannya juga mengajukan gugatan rekonpensi tuntutan *hadhanah* Penggugat Rekonpensi berkenaan dengan hak asuh ketiga orang anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama: XXXXXX, lahir di Balikpapan, tanggal 19 Juni 2012, XXXXXXXX lahir di Balikpapan, tanggal 23 Juli 2013 dan XXXXXXXX, lahir di Balikpapan, tanggal 03 Februari 2016, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada perinsipnya anak yang belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz) berada dalam asuhan ibunya sebagaimana diatur pada pasal 105 (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 9 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 4 Tahun 1979, begitu juga kaidah yang terdapat dalam Kitab I' anah al-Thalibin Juz IV yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهى تربية من لا يستقل الى التمييز أم لم تتزوج بأخر والمييز إن افترق أبواه
من النكاح كان عند إختيار منهما

Artinya: *Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai;*

namun untuk kepentingan anak majelis hakim bisa melakukan diskresi untuk menentukan dimana anak bisa tinggal agar tumbuh kembang dengan baik;

Menimbang, bahwa majelis melihat pada kondisi Penggugat rekonsensi yang sekarang masih dalam tahanan, dan kedua orangtua Penggugat Rekonsensi sudah semakin tua, sedangkan anak yang pertama bernama XXXXXX dan anak ketiga bernama XXXXXX, sudah lama diasuh dan tinggal bersama Tergugat Rekonsensi dan orang tua Tergugat Rekonsensi, dipelihara dan diasuh dengan baik bahkan sekarang sudah sekolah ditempat orang tua Tergugat Rekonsensi, dan telah ditetapkan kedua anak tersebut dipelihara oleh Tergugat Rekonsensi bersama orang tuanya demi kepentingan anak anak dari segi mental, spritual, dan perkembangan anak kedepan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas gugatan Penggugat Rekonsensi untuk mengasuh ketiga orang anak anaknya dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim sebahagian, Majelis Hakim menetapkan Hak Asuh (hadhanah) anak kedua Penggugat rekonsensi/tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi yang bernama bernama XXXXX lahir di Balikpapan, tanggal 23 Juli 2013 dapat ditetapkan pada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi selaku ibu kandungnya demi kepentingan anak dari segi mental, spritual, dan perkembangan anak kedepan karena sejak kecil sudah diasuh oleh orang tua Penggugat Rekonsensi/Tergugat Rekonsensi;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat konpensi/tergugat rekonsensi.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat kompensi sebagian.
2. Menetapkan Penggugat Kompensi sebagai pemegang hak hadhanah atas anak yang bernama :
 - a. XXXXXX, lahir di Balikpapan, tanggal XXXXX
 - b. XXXXXXXX, lahir di Balikpapan, tanggal XXXXXXXX
3. Menolak gugatan penggugat selebihnya;

Dalam Rekompensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekompensi untuk sebagian.
2. Menetapkan penggugat rekompensi sebagai pemegang hak hadhanah atas anak yang bernama: XXXXX, lahir di Balikpapan, tanggal 23 Juli 2013
3. Menolak gugatan penggugat rekompensi selebihnya

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Membebankan kepada penggugat kompensi/tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada hari Rabu, 05 Desember 2018 Masehi, bertepatan tanggal Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas: **Drs. Baharul Amzah., M.H.**, Ketua Majelis, serta **Drs. Mardison.S.H. M.H.** dan **Drs.H.Ibrohim., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua mejelis hakim tersebut yang dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh Dra.Hj.Hairiah. S.H.M.H. Panitera, dan dihadiri oleh kuasa penggugat Kompensi/tergugat rekompensi dan Tergugat Kompensi /Penggugat Rekompensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison.S.H., M.H.

Drs. Bahrul Amzah.,M.H.

Panitera Pengganti,



Drs. H.Ibrohim, M.H.

Dra.Hj.Hairiah, S.H.M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	1.000.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	1.191.000,00

(Satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya perselisihan dalam memelihara anak tersebut, maka Majelis Hakimpun telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan tergugat, atas dasar pertimbangan diatas dan atas alasan gugatan yang diajukan Penggugat, maka berdasarkan hukum, telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat dan tergugat di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yang keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) hingga timbulnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan tergugat secara langsung mengetahui dan mengalami sendiri permasalahan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan kesaksian tersebut sangat beralasan untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat (Pasal 310 R.Bg jo. Pasal 1922 KUHPerdara).

Menimbang, bahwa dalam *Teori Hukum Subjektif* atau *Teori Hak*, maka Penggugat telah memenuhi kewajibannya mengajukan bukti-bukti atas seluruh dalil-dalil gugatannya dalam persidangan, demikian juga Tergugat telah mengajukan bukti atas seluruh bantahannya (*counterclaim*), maka dengan demikian Majelis Hakim akan menilai beberapa hal yang diakui Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengakuan Tergugat pada jawaban dan duplik rekonpensi di persidangan pada intinya membenarkan dan mengakui atas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat meskipun dengan alasan-alasan yang tersendiri dan berbeda, maka atas segala pengakuan Tergugat terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat adanya fakta yang diakui oleh Tergugat secara murni dan tegas (*expressis verbis*) sehingga pengakuan dimaksud mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), dengan demikian harus dipandang sebagai suatu bukti sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 311 R.Bg jo. 1925 KUHPerdara;